

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan Daerah dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang memiliki cukup banyak Pondok Pesantren sehingga untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Kabupaten Banyuwangi, diperlukan fasilitasi Pondok Pesantren;
- c. bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
10. Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan dan digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan.
12. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu Sarana dapat berfungsi.
13. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

15. Pengelola Pesantren adalah orang yang mendapatkan tugas dari pengasuh untuk mengurus penyelenggaraan pesantren.
16. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
17. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
18. Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasakan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama Islam dan/atau menjadi ulama.
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.
- d. Pembentukan Kepribadian yang utuh yang menjadi Bagian dari Komunitas Sosial.

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. perencanaan;
- c. fasilitasi penyelenggaraan;
- d. koordinasi dan komunikasi;
- e. sinergitas, kerja sama dan kemitraan;

- f. sistem informasi; dan
- g. pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kewajiban mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Pesantren terdiri atas :
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pesantren yang memenuhi unsur:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang telah memenuhi kriteria :
 - a. terdaftar pada kementerian agama;
 - b. terdaftar dalam data SDIPD;
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren;
 - d. memiliki santri sebagai peserta didik; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam perencanaan fasilitasi pesantren.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren, dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis;
 - c. rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - d. rencana kerja.

- (2) Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun oleh bagian yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan Penyusunan Perencanaan dan/atau Perencanaan Anggaran.

BAB V FASILITASI Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi untuk :
 - a. fungsi Pendidikan;
 - b. fungsi dakwah;
 - c. fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal dan rencana strategis daerah.

Bagian Kedua Fungsi Pendidikan Pasal 9

Fasilitasi Fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada :

- a. Pengelola Pesantren;
- b. pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Santri;

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk dana hibah pendidikan.
- (2) Dana hibah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk peningkatan kompetensi.
- (3) Dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi Dakwah
Pasal 11

Fasilitasi Fungsi Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada :

- a. Kiai,
- b. Pengelola Pesantren;
- c. pendidik;

Pasal 12

- (1) Pendanaan hibah untuk fasilitasi fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pengadaan sarana dan prasarana dakwah.
- (2) Pendanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan, komunikasi dan informatika, dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.
- (3) Pendanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan organisasi kemasyarakatan Islam.
- (4) Pendanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi Pendanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

- (1) Fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada :
 - a. Pengelola Pesantren;
 - b. Pendidik
 - c. Tenaga kependidikan;
 - d. santri;
 - e. alumni; dan/atau

f. masyarakat sekitar Pesantren.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberdayaan ekonomi;
 - b. fasilitasi pembangunan kesehatan;
 - c. fasilitasi perlindungan perempuan dan anak;
 - d. fasilitasi pelestarian lingkungan; dan/atau
 - e. fasilitasi pengurangan risiko bencana.

Paragraf 2
Pemberdayaan ekonomi
Pasal 14

- (1) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan pendampingan;
 - d. bantuan teknologi;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk hibah, sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk :
- a. penyediaan pusat pemasaran produk Pesantren;
 - b. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga; dan
 - c. pembangunan tempat penjualan atau pemasaran;
- (4) Bantuan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk :
- a. Pemagangan, pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendampingan dan bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - d. bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - e. pendampingan perizinan dan pengembangan kegiatan usaha;
 - f. fasilitasi kemitraan kegiatan usaha dengan badan usaha dan pendidikan tinggi;
- (5) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk :
- a. pengadaan alat atau fasilitas produksi;
 - b. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
- (6) Fasilitasi dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang :
- a. tenaga kerja;
 - b. komunikasi dan informatika;
 - c. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. Perizinan; dan/atau

- e. Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.
- (7) Fasilitasi dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Fasilitasi Pembangunan Kesehatan
Pasal 15

- (1) Fasilitasi pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Pesantren berupa :
- a. gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. pendidikan dan layanan kesehatan perempuan dan anak;
 - c. pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi;
 - d. pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
 - e. penyuluhan kesehatan dan koseling;
 - f. pemeriksaan kesehatan;
 - g. peningkatan kesehatan;
 - h. perlindungan spesifik;
 - i. diagnosis dini dan pengobatan tepat;
 - j. pencegahan kecacatan;
 - k. rehabilitasi;
 - l. terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Daerah;
 - m. kondisi kejadian luar biasa Daerah; dan/atau
 - n. kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif lainnya.
- (2) Fasilitasi pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. berupa pembentukan Pos Kesehatan Pesantren sebagai jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. menempatkan tenaga kesehatan pada Pos Kesehatan Pesantren sesuai dengan kebutuhan;
 - c. pembangunan fasilitas kesehatan untuk Pos Kesehatan Pesantren;
 - d. pengadaan kendaraan operasional untuk pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan kotak serta alat dan obat untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - f. sarana dan prasarana lainnya untuk pembangunan kesehatan.
- (3) Fasilitasi pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- (4) Fasilitasi pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4
Fasilitasi Pelindungan Perempuan Dan Anak
Pasal 16

- (1) Fasilitasi pelindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Pesantren.
- (2) Fasilitasi pelindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. program Pesantren ramah anak;
 - b. penyelenggaraan pendidikan hak perempuan dan anak;
 - c. penyediaan pusat pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. penanganan korban dan pengelolaan kasus;
 - e. pemberian bantuan hukum;
 - f. rehabilitasi kesehatan fisik, psikologi, dan sosial; dan/atau
 - g. reintegrasi sosial.
- (3) Fasilitasi pelindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - b. sosial; dan
 - c. pendidikan.
- (4) Fasilitasi pelindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Pesantren yang bersangkutan dan dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Paragraf 5
Fasilitasi Pelestarian Lingkungan
Pasal 17

- (1) Fasilitasi pelestarian Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelestarian lingkungan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan berbasis eco-Pesantren;
 - b. kegiatan penghijauan di lingkungan Pesantren;
 - c. pelibatan Pesantren dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan;
 - d. pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - e. pembangunan kesadaran dan perilaku ramah lingkungan;
 - f. pembentukan unit pelestarian lingkungan Pesantren, dan/atau
 - g. kegiatan pelestarian lingkungan lainnya.

- (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam bentuk:
 - a. penyediaan tempat sampah dan/atau kendaraan pengangkut sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - b. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - c. pembangunan tempat mandi, mencuci, dan toilet yang bersih dan nyaman;
 - d. pembangunan tempat memasak yang sehat; dan
 - e. sarana dan prasarana lainnya untuk pelestarian lingkungan.
- (3) Fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 6
Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terhadap Pesantren.
- (2) Fasilitasi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. membangun sarana dan prasarana Pesantren dengan konsep mitigasi risiko bencana;
 - b. pendidikan kebencanaan;
 - c. pelatihan kemampuan penanggulangan bencana;
 - d. pembentukan Pesantren tangguh bencana (pestana);
 - e. pembentukan relawan bencana; dan/atau
 - f. upaya pengurangan risiko bencana lainnya.
- (3) Fasilitasi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. sosial; dan
 - c. penanggulangan bencana.
- (4) Dalam pelaksanaan fasilitasi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi sarana dalam bentuk:
 - a. pemasangan *Early Warning System* (EWS);
 - b. pemasangan petunjuk untuk jalur evakuasi;
 - c. pemasangan petunjuk untuk titik kumpul;
 - d. pengadaan mobil tangki air;
 - e. pompa air dan selang air;
 - f. pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR); dan/atau
 - g. sarana dan prasarana lainnya untuk pengurangan risiko bencana.

BAB VI
KOORDINASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren, tokoh masyarakat, Pengasuh, pengurus Pesantren dan/atau pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam Pemberdayaan Pesantren.

BAB VII
SINERGITAS DAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Sinergitas
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sinergitas kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan dalam rangka Pemberdayaan Pesantren.

Bagian Kedua
Kerja Sama
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dengan prinsip dan tujuan yang bersifat saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama:
 - a. pemerintah daerah provinsi;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
 - c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga kesehatan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. Perguruan tinggi;
 - h. badan usaha milik negara/daerah/swasta;
 - i. koperasi, yayasan, Perusahaan, dan badan hukum lainnya;

- j. kerja sama antar Pesantren; dan/atau
 - k. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
 - c. pemberian beasiswa bagi Pengelola Pesantren, Santri, dan Alumni;
 - d. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM DATA DAN INFORMASI PESANTREN DAERAH (SDIPD)
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola SDIPD. berkoordinasi dengan Kementerian dalam mengintegrasikan sistem informasi Pesantren di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- (3) nama, alamat, dan sejarah singkat Pesantren;
- a. nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan Pengasuh, pengelola, pendidik, Tenaga Kependidikan, Santri, dan Alumni;
 - b. jenis badan usaha dan kegiatan usaha bagi Pesantren yang memiliki kegiatan usaha;
 - c. sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Pesantren; dan
 - d. rencana Pengembangan Pesantren, Legalitas lembaga;
- (4) Koordinasi dalam integrasi dan pengelolaan terkait sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan bidang Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah berkoordinasi berkaitan dengan data Pesantren melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
- (6) SDIPD hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 23

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. APBN berupa DAK, dan lain-lain;
- b. APBD Provinsi berupa Bantuan Khusus Keuangan;
- c. APBD Kabupaten Banyuwangi ;
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- e. Pelaksanaan, Penggunaan dan pertanggungjawaban Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

- (1) Pendanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren dikelola untuk pembangunan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Fasilitas pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren untuk pondok atau asrama, untuk masjid atau musala, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pesantren;
- (2) Tim monitoring dan evaluasi terdiri dari unsur perangkat daerah terkait;
- (3) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (2) dalam menjalankan tugasnya dapat bekerjasama dengan kantor Kementerian Agama di Kabupaten Banyuwangi.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pondok Pesantren.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pondok Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitas pengembangan Pondok Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pondok Pesantren;
 - d. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan disekitar lingkungan Pondok Pesantren;
 - e. Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren;

- f. Pelaksanaan Dakwah;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pengadaan sarana dan prasarana Pesantren
- i. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pondok Pesantren; dan
- j. memberikan informasi kepada Pondok Pesantren.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal

BUPATI BANYUWANGI

IPUK FESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

GUNTUR PRIAMBODO

